



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP**
2. Tempat lahir : Maron (Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kelapa Gading RT.04 RW.01 Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi (Supir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 21 Maret 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP**, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana *dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 jo Pasal 56 KUHPidana*, Sesuai Dengan Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS layar depan Hitam dan Tutup belakang warna merah.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kecil lipat warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BNI CARD;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu Rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2018 pada pokoknya memohon agar dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

Menimbang, bahwa atas pledooi/ pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Januari 2018 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP** bersama dengan terdakwa **JULISMA DOAL SIAGIAN Bin FIRMAN SIAGIAN** (dalam berkas penuntutan terpisah), **HAPOSAN SIMBOLON Als FREDI BUDIAN (DPO)**, **REY MANURUNG Als MANROL (DPO)**, **PARDAMEAN SIRAIT (DPO)**, **ADI SIMANJUNTAK (DPO)** dan **AMANG Als CAMANG (DPO)** Pada hari minggu, tanggal 20 Agustus 2017 Sekira Pukul 00.30 Wib Atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CU Betang Asi Batu Lampang Jl. Lintas Propinsi Rt. 02 Desa Telok Kec. Katingan Tengah Kab. katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan Yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib, saat saksi korban Als Sepri bekerja sebagai penjaga malam di Kantor CU Betang Asi Batu Lampang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Telok Rt. 02 Kec. Katingan Tengah, sementara karyawan yang lain pulang ke keluarganya masing-masing, yang ada hanya 1 (satu) karyawan yang bernama sdr Periyanti yang tidur di mess perempuan yang ada disekitar kantor CU Betang Asi Batu Lampung, kemudian sekitar jam 21.00 Wib, saksi korban menutup pintu gerbang dan mengecek kantor CU Betang Asi Batu Lampung, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi korban masuk ke dalam kantor dan mengunci pintu bagian belakang dari arah dalam sebanyak 1 (satu) kali putaran, kemudian sekitar jam 23.15 Wib saksi korban masuk ke dalam ruang kredit dimana tempat saksi korban istirahat sampai akhirnya saksi tertidur dengan menggunakan kasur yang mana pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saat saksi korban tertidur saksi ada mendengar suara orang berbisik-bisik dan membuat saksi terbangun, kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berdiri di dalam ruang kredit dan saksi langsung bangun mencoba memukul kearah para terdakwa (DPO) tersebut, namun ada yang menahan pukulan tangan saksi seprical dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah pipa besi bulat, kemudian Para terdakwa (DPO) tersebut memukul saksi dibagian tangan sebelah kanan saksi dengan menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Para Terdakwa (DPO) tersebut memaksa meniarapkan saksi ditempat tidur saksi lalu memukul saksi Seprical di bagian tangan, pergelangan tangan, punggung bagian belakang, lutut sebelah kanan dan kiri, kaki sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi bulat, kemudian bagian belakang telinga sebelah kiri saksi seprical dipukul dengan menggunakan gagang senjata api/pistol sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kedua tangan saksi seprical diikat dengan menggunakan kain seprai dan selimut dari belakang dan kedua kaki saksi di ikat menggunakan selimut dan kain seprei serta tali senter lalu mulut saksi diikat dan diganjal dengan menggunakan kain seprei sehingga saksi tidak bisa berteriak dan posisi saksi pada saat itu dalam keadaan tertelungkup kearah kasur lalu para terdakwa (DPO) tersebut berkata '*Jangan macam-macam kami ini mariner TNI Angkatan Darat*' lalu para terdakwa (DPO) tersebut memencar ke setiap ruangan yang ada di kantor CU Betang Asi Batu Lampung, kemudian tidak berapa lama saksi mendengar suara mesin truck hidup dan saksi seprical mencoba untuk bergerak untuk melihat dari jendela dan ternyata saksi melihat ada beberapa orang yang saksi curigai telah melakukan pencurian tersebut menaiki dump truck tersebut kemudian dump truck tersebut berjalan kearah kasongan, kemudian saksi mencoba keluar dengan cara duduk sambil menggeserkan badan dan sesampinya di pintu belakang saksi melihat pintu belakang sudah dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka dan dirusak oleh para terdakwa (DPO), kemudian saksi keluar kantor melewati pintu belakang dengan cara menggulingkan badan dan sampai di dekat jendela mess karyawan yang ditempati sdr. Periyanti kemudian saksi mencoba untuk berteriak dan sdr. Periyanti membuka korden kemudian keluar dari mess melihat keadaan saksi seprical kemudian saksi periyanti masuk kedalam mess lagi untuk mengambil 1 (satu) bilah tombak dan 1 (satu) buah handphone untuk memfoto keadaan saksiS, kemudian saksi Periyanti membuka ikatan saksi Seprical dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau, kemudian saksi Seprical dan saksi Periyanti mengecek kedalam kantor ruangan manager bahwa CCTV sudah tidak ada, kemudian saksi Periyanti dan saksi Seprical melihat kedalam ruangan yang lain bahwa brangkas tempat menyimpan uang sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Perinyanti meminta bantuan warga, selanjutnya saksi Seprical dibantu oleh warga dan dibawa ke puskesmas tumbang samba untuk mendapatkan pengobatan;

Bahwa sebelumnya terdakwa Julisma Doal Siagian (berkas penuntutan terpisah) memerintahkan kepada terdakwa Candra Rikardo untuk mencarikan lokasi serta tempat lengkap dengan dokumentasi berupa foto atau gambar dari kantor CU Betang Asi, kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi atau tempat sasaran terdakwa Candra Rikardo mengirimkan Foto atau Gambar kantor yang didapatkannya kepada terdakwa Julisma Doal Siagian (Dalam berkas terpisah) melalui Via BBM, kemudian ketika akan melakukan aksinya tersebut terdakwa Candra rikardo berperan sebagai pemandu jalan atau mengarahkan jalan kepada terdakwa julisma Doal Siagian dan terdakwa lain yang masih DPO melalui Via Telepon;

Bahwa setelah aksi tersebut berhasil kemudian terdakwa Candra Rikardo ditelp oleh terdakwa Julisma Doal Siagian (dalam berkas terpidah) untuk menerima hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pada saat itu diserahkan oleh terdakwa Julisma Doal Siagian di depan hotel Rodita Banjar Baru;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke 3 Jo Pasal 56KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : PERIYANTI Als YANTI Binti SAIBI**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi berada di kamar mess CU Betang ASI pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Seprical dengan kondisi terikat dan mulut tertutup, dan membantu Sdr. Seprical untuk melepas ikatan menggunakan pisau.
- Bahwa pada saat Saksi menemukan Sdr. Seprical kondisi brankas sudah dalam keadaan terbuka dan isinya sudah dibawa.
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan keterangan Sdr. Seprical ada banyak orang yang masuk dan membuka brankas dan uang tunai di dalamnya dibawa.
- Bahwa terdapat uang tunai sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) di dalam brankas tersebut.
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah uang tunai di dalam brankas, tas untuk membawa uang, telpon genggang/handphone, cctv dan receiver.
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada sisa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) di dalam brankas tersebut namun diambil oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- Bahwa saksi mencurigai sebelum adanya kejadian terdapat satu unit mobil Avanza berwarna putih yang sering bolak balik di depan CU Betang Asi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Korban : SEPRICAL Als SEPRI Bin SUDIRWAN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi Seprical merupakan korban pada saat terjadinya kejadian ("saksi korban").
- Bahwa para pelaku menyergap dan mengikat kemudian memukul saksi korban pada bagian punggung dan pinggang menggunakan besi.
- Bahwa sebelum para pelaku melancarkan aksinya, seingat saksi korban para pelaku sempat menodongkan senjata api kepada saksi.
- Bahwa saksi korban pingsan setelah dipukul oleh para pelaku tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para pelaku berjumlah ±10 orang.
- Bahwa saksi korban tidak melihat pelaku membongkar brankas dan melakukan perampasan atas benda-benda, karena saksi pingsan setelah dipukul.
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : JULISMA DOAL SIAGIAN Bin FIRMAN SIAGIAN, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara telah terjadi pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi, Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO), merupakan pelaku perampasan atas uang tunai dan benda-benda lainnya di kantor CU Bentang Asi tersebut diatas.
- Bahwa saksi menjemput Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr Amang (DPO) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sebelum menjalankan aksinya;

- Bahwa saksi berada di luar lokasi dan bersembunyi pada saat kejadian. Bahwa saksi membawa obeng dan linggis pada saat kejadian;
- Bahwa setelah para pelaku berada di dalam kantor CU Bentang Asi selama sekitar 2 (dua) jam, saksi diminta untuk menjemput mereka.
- Bahwa setelah kejadian, saksi bersama-sama dengan pelaku lainnya pergi ke Banjarmasin. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di depan hotel Rodita Banjarbaru.
- Bahwa saksi diberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebagai bagian atas hasil rampokan.
- Bahwa tindakan perampasan atas uang tunai dan benda-benda tersebut diatas merupakan ide dari para pelaku yang lain.
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan tindakan seperti dijabarkan tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan para pelaku yang lain kecuali Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang didudhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 18.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mencarikan lokasi target yang akan dituju dan memberitahukan jalan kepada saksi Julisma.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang didapatkan di Banjarbaru sebagai hasil dari perampasan yang dilakukan di CU Bentang Asi tersebut diatas.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk kebutuhan pengobatan dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, saksi Sdri Periyanti dalam keterangannya menyatakan bahwa terdapat barang bukti yang diamankan yaitu uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti maka selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan: EZRA MARDONI LEWI, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang didahului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagai barang bukti yang tersisa di dalam brankas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Verbalisan: SAROJA, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang didahului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipilih yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Verbalisan: MANDAU, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas dipilih yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Verbalisan: YONGKY, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas dipilih yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



5. **Saksi Verbalisan: NICO MICHAEL TANUWIJAYA**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas dipilah yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Verbalisan: DENI PRASETIA**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa karena terlibat dalam pengambilan uang tunai dalam brankas dan benda-benda lainnya yang diduhului oleh pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku kepada saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas dipilah yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk ASUS layar depan Hitam dan Tutup belakang warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kecil lipat warna hitam;
3. 1 (satu) buah ATM BNI CARD

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kecamatan Katingan Tengah, Puskesmas Tumbang Samba Nomor: 440/1736/UPTDKec.KNTH/VER/VIII-2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Suciatma atas nama saksi korban SEPRICAL

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan;
2. Terdapat luka memar pada punggung sebelah kanan;
3. Terdapat luka memar di kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

1. Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka-luka tersebut menyebabkan halangan bagi korban untuk melaksanakan aktifitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membantu saksi Julisma, Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO) untuk melakukan perampokan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara memberikan informasi gambar dan denah lokasi, serta memandu para pelaku tersebut diatas melalui panggilan telepon;
2. Bahwa atas permintaan saksi Julisma, Terdakwa bertugas sebagai pencari lokasi target, kemudian mengirimkan gambar atau denah lokasi kepada saksi melalui pesan BBM, serta menjadi pemandu jalan untuk mengarahkan saksi korban menuju lokasi yang dituju;
3. Bahwa Terdakwa membantu saksi Julisma dan Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO) melancarkan aksinya pada hari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari di kantor CU Betang Asi;

4. Bahwa saksi Julisma berada di luar lokasi dan bersembunyi pada saat kejadian;
5. Bahwa para pelaku menyergap dan mengikat kemudian memukul saksi korban pada bagian punggung dan pinggang menggunakan sejenis senjata tumpul;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para pelaku diduga menodongkan senjata api kepada saksi korban;
7. Bahwa saksi korban pingsan setelah dipukul oleh para pelaku tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para pelaku berjumlah \pm 10 orang;
9. Bahwa saksi korban tidak melihat pelaku membongkar brankas dan melakukan perampasan atas benda-benda, karena saksi korban pingsan setelah dipukul;
10. Bahwa saksi Julisma membawa obeng dan linggis pada saat kejadian;
11. Bahwa saksi Periyanti saat itu berada di kamar mess CU Betang ASI pada saat kejadian;
12. Bahwa saksi Periyanti kemudian menemukan saksi korban dengan kondisi terikat dan mulut tertutup, dan membantu saksi korban untuk melepas ikatan menggunakan pisau;
13. Bahwa pada saat Saksi Periyanti menemukan saksi korban kondisi brankas sudah dalam keadaan terbuka, beserta isinya berupa uang tunai sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) sudah dibawa;
14. Bahwa setelah para pelaku berada di dalam kantor CU Bentang Asi selama sekitar 2 (dua) jam, saksi Julisma diminta untuk menjemput mereka;
15. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa bertemu dengan saksi Julisma di depan hotel Rodita Banjarbaru untuk kemudian mendapatkan hasil atas perampasan tersebut;
16. Bahwa Terdakwa dan saksi Julisma masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) di Banjarbaru sebagai hasil dari perampasan yang dilakukan di CU Bentang Asi;
17. Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari UPTD

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Tengah, Puskesmas Tumbang Samba Nomor: 440/1736/UPTDKec.KNTH/VER/VIII-2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Suciatma atas nama saksi korban SEPRICAL

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan;
2. Terdapat luka memar pada punggung sebelah kanan;
3. Terdapat luka memar di kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

1. Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka-luka tersebut menyebabkan halangan bagi korban untuk melaksanakan aktifitasnya untuk sementara waktu;
18. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dari Polres Katingan diantaranya saksi Ezra Mardoni Lewi, saksi Saroja, saksi Mandau, saksi Yongky, saksi Nico Michael Tanuwijaya dan saksi Deni Praseti;
19. Bahwa saksi Ezra Mardoni Lewi, saksi Saroja, saksi Mandau, saksi Yongky, saksi Nico Michael Tanuwijaya dan saksi Deni Praseti menyatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang tertinggal di bawah brankas dipilah yang mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti berdasarkan kesepakatan dengan pihak CU Batang Asi;
20. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 jo. Pasal 56 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur "Barang Siapa" ini harus dibuktikan, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP** dalam perkara ini, yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada saat saksi Periyanti menemukan Sdr. Seprical kondisi brankas di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sudah dalam keadaan terbuka dan isinya yang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) sudah dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tindakan mengambil isi brankas dan barang lainnya di kantor CU Betang Asi dilakukan oleh saksi Julisma, Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO), dibantu oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan denah lokasi dan memandu para pelaku melalui panggilan telepon kepada saksi Julisma.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benda yang diambil oleh saksi Julisma, Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO) adalah uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni CU Batang Asi, dimana Terdakwa dan saksi Julisma masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) di Banjarbaru sebagai hasil dari perampasan yang dilakukan di CU Bentang Asi dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada saat saksi Julisma beserta Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO) menyergap saksi korban kemudian mengambil isi brankas dan barang-barang lainnya di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, , terlebih dahulu para pelaku merusak pintu belakang kantor juga brankas untuk kemudian masuk ke dalam dan mengambil isi brankas beserta barang-barang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa tindakan mengambil isi brankas dan barang-barang lainnya di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh saksi Julisma, Sdr Adi Simanjuntak (DPO), Sdr Rey Manurung (DPO), Sdr Perdamaian Sirait (DPO), Sdr Fredi Budiman Als Haposan (DPO) dan Sdr Amang (DPO) dibantu informasi yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur untuk masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan para pelaku memasuki gedung kantor CU Batang Asi melalui pintu belakang dengan cara merusak dan/atau mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang bahwa Pasal 56 KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menimbang, R Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

Menimbang, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127) menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurut beliau, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Menimbang, Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan mengenai kejadian di kantor CU Betang Asi tempat pelayanan Batu Lampang Jl. Lintas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Desa Telok RT. 002, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa membantu memberikan informasi gambar dan denah lokasi CU Betang Asi kepada saksi Julisma, kemudian memandu saksi Julisma dan pelaku lainnya melalui panggilan telepon, hal mana kemudian saksi Julisma bersama-sama dengan para pelaku lainnya menuju ke lokasi untuk melaksanakan aksi-aksi sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta persidangan yaitu masuk ke dalam gedung kantor dengan menerobos pintu belakang, menyergap dan melukai saksi korban, kemudian mengambil uang tunai dalam brankas dengan jumlah kira-kira senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) beserta barang-barang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terhadap saksi korban masing-masing telah mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD Kecamatan Katingan Tengah, Puskesmas Tumbang Samba Nomor: 440/1736/UPTDKec.KNTH/VER/VIII-2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adi Suciatma atas nama saksi korban SEPRICAL **Dengan hasil pemeriksaan:**

1. Terdapat luka memar pada punggung tangan kanan;
2. Terdapat luka memar pada punggung sebelah kanan;
3. Terdapat luka memar di kaki sebelah kanan;

Kesimpulan :

1. Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka-luka tersebut menyebabkan halangan bagi korban untuk melaksanakan aktifitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "**Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hupkum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 jo. Pasal 56 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS layar depan hitam dan tutup belakang berwarna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil lipat warna hitam;

Adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini yakni selaku media dalam memberikan informasi atas lokasi kejadian kepada saksi Julisma dan para pelaku lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BRI CARD;

Merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan di kemudian hari maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban menderita dan mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan ke depan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat tentang pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana uraian diatas, namun Majelis Hakim menilai atas lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-3 jo. Pasal 56 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa CANDRA RIKARDO NADAPDAP Bin JONNER NADAPDAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membantu memberi keterangan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan***" sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS layar depan hitam dan tutup belakang berwarna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung kecil lipat warna hitam;

Dirampas oleh Negara;

- 1 (satu) buah ATM BRI CARD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN**, tanggal **16 APRIL 2018**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim Ketua**, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Hakim Ketua** dengan didampingi para **Hakim Anggota** tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)